

**PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM MENINGKATKAN
PEMBAYARAN ZAKAT SECARA DIGITAL DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUTMAINNAH

20 0403 0118

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA DIGITAL DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Proposal Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUTMAINNAH

20 0403 0118

Pembimbing:

Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 20 0403 0118
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Mutmainnah




NIM. 20 0403 0118

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Financial Technology* dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital di Kota Palopo yang ditulis oleh Mutmainnah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004030118, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 4 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag. M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M | Penguji I | () |
| 4. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Muzayyanah Jabani, ST., M.M | Pembimbing | () |

Mengetahui:



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006



Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Umar, S.E., M.SE.
NIP 199404072020121017

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peras *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital Di Kota Palopo.” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang manajemen bisnis syariah pada Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah Abdul Muin Mada dan Ibu Namrawati yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, senantiasa mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tiada mampu membalas semua itu,

hanya do'a yang dapat penulis anugerahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Aamiin.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan, dorongan, & kerjasama dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak atas segala kontribusinya, di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah berupaya meningkatkan mutu Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dan Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

4. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku dan literatur untuk keperluan studi perpustakaan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.
5. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, masukan selama proses penyusunan penelitian skripsi ini.
6. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. selaku Penguji I dan Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si. selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
7. Kepada Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah mendidik dan banyak memberikan bantuan terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi penulis.
8. Indri Astari, selaku saudara penulis yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
9. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 khususnya MBS D yang selama ini memberikan dukungan.
10. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih atas segala dukungan dalam perjalanan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah

swt. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, kekhawatiran/ketegangan, dan tekanan namun dapat penulis dilewati dengan sabar dan baik. penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca yang budiman. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sebagai pedoman dalam pembuatan karya tulis dikemudian hari, atas masukan, kritik dan saran penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 10 Februari 2025

Mutmainnah
NIM. 20 0403 0118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di
ج	Jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di
ط	t}a	t}	te (dengan titik di
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>Kasrahdanya'</i>	ī	I dan garis di atas
اَوّ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>ma<u>t</u>a</i>
رَمَى	: <i>ra<u>m</u>a</i>
قِيلَ	: <i>q<u>i</u>la</i>
يَمُوتُ	: <i>ya<u>m</u>utu</i>

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudhat<u>h</u> al-athfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadhilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid(-)* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>	-
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>	-
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>	
نُعَم	: <i>nu^uima</i>	
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>	

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari *al-Qur’an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

dinullah billah _

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi rahmatillah _

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul
Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan
SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan
Nashiir al-Diin al-Thuusii
Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan teori	13
1. Peran.....	13
2. Implementasi	16
3. Financial Technology.....	17
4. Zakat.....	25
C. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Definisi Istilah	39
F. Desain Penelitian	40
G. Data dan Sumber Data.....	40
H. Instrumen Penelitian.....	41
I. Teknik Pengumpulan Data	42
J. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43
K. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	62

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 103 Q.S. At-Taubah.....	18
Kutipan Ayat 43 Q.S. Al-Baqarah	18
Kutipan Ayat 60 Q.s. At-Taubah	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Manuskrip Wawancara Penelitian	54
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara Penelitian	73

ABSTRAK

Mutmainnah, 2025. “*Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing Oleh Muzayyanah Jabani

Skripsi ini membahas tentang Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis bagaimana peran *financial technology* dalam peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo; dan Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian *financial technology* dalam peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian ini ialah pihak Badan Amil Zakat Kota Palopo dan objek penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tentang peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan bahan pustaka atau data-data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 3 tahap yaitu reduksi kata, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukn bahwa Penggunaan *fintech*, seperti *mobile banking*, QRIS, dan *dompot digital*, telah mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat dengan lebih efisien dan transparan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknologi, akses internet yang kurang stabil, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. BAZNAS Kota Palopo terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui edukasi dan pengembangan infrastruktur digital. Dengan optimalisasi *fintech*, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat meningkat. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas *fintech* dalam sistem zakat serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Kata Kunci: Peran *Financial Technology*, Zakat, BAZNAS Kota Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menyebabkan banyak perubahan pada kehidupan manusia. Dunia sekarang ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital. Suatu teknologi dan aplikasi digital semakin tren menjadi pertanda masuknya era baru ini. Setiap bangsa berlomba untuk menjadi bangsa yang maju, yaitu bangsa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan teknologi yang ada.¹ Begitu juga dengan Indonesia itu sendiri. Dengan adanya internet saat ini masyarakat sangat mudah untuk mengakses apapun yang dibutuhkan.

Di era digital sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat dan merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat. Data statistika 2024 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2024 sebanyak 221,6 juta dengan presentase 79,5%, tumbuh 7,87% dari 2020 yang sebanyak 199 juta pengguna.²

Perkembangan teknologi juga mendorong Lembaga keuangan untuk terus mengembangkan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan syariah terus terpacu untuk selalu berinovasi dalam hal kegiatan operasional usahanya. Istilah dalam menyikapi perkembangan teknologi dalam sistem keuangan disebut dengan

¹ Yohana Eva Sabatanti, "Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital Pada BAZNAS Kota Malang," *Islamic Insights Journal* 5, no. 1 (2023): 1–12, <https://dx.doi.org/10.21776/ub.ij.2023.05.1.1>.

² "Survey APJII," 2024, <https://apjii.or.id/>.

financial technology (Fintech). *Fintech* atau teknologi keuangan adalah terobosan baru dalam dunia sektor keuangan yang saat ini sangat marak digunakan dalam dunia perdagangan, bisnis serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini *Fintech* telah memiliki payung hukum yaitu telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.02/2018, tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dikeluarkan mengingat kemajuan *Fintech* yang sangat cepat dalam menghasilkan inovasi keuangan digital yang aman bertanggungjawab, serta mengutamakan perlindungan konsumen dan memiliki resiko terkelola dengan baik.³

Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sekarang ini menjadi peluang besar untuk mudahnya pengembangan praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki jumlah muzakki nasional yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya. *Fintech* adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk *Fintech* untuk tujuan filantropis. Dengan inovasi tersebut, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut.

³ Sri Wahyuni, Nurbaiti, and M Ikhsan Harahap, "Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) Dan Strategi Fundraising Dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat , Infak , Sedekah , Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6 (2022): 9925–39, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3992>.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi lonjakan penggunaan *Fintech* dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembayaran zakat secara digital. *Fintech* telah memberikan platform yang mudah diakses bagi individu dan lembaga zakat untuk melakukan transaksi pembayaran zakat dengan cepat dan efisien, menyebabkan pergeseran signifikan dari metode pembayaran zakat konvensional ke metode digital.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri telah memberi perhatian khusus terhadap penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara online melalui *platform digital*. BAZNAS juga telah memberi penegasan tentang kehalalan metode pembayaran ZIS secara digital hukumnya adalah sah. Penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi itu diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. *E-money* adalah sarana transaksi yang dapat memudahkan serta memberikan kenyamanan dalam kegiatan bertransaksi dengan efisien, karena masyarakat tidak perlu membawa uang dengan jumlah yang banyak, cukup membawa ponsel yang telah dilengkapi dengan aplikasi kita sudah bisa melakukan transaksi.⁴

Pengumpulan ZIS di Indonesia memiliki pertumbuhan yang cukup konsisten di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dana ZIS berhasil terhimpun Rp. 4.767.769.551.691, berikutnya pada tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp.14.222.002.607.119, selanjutnya tahun 2022 meningkat kembali menjadi Rp.22.475.655.478.672. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi

⁴ BAZNAS, "BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital," 28 April, 2020, https://BAZNAS.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531.

peningkatan pembayaran ZIS dalam 3 tahun terakhir yang tentunya tidak terlepas dari peran *Fintech* dalam menghimpun dana ZIS.⁵

Kota Palopo sendiri merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, mayoritas penduduk muslim sebesar 151,540 Juta jiwa⁶ jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Perkembangan pembayaran melalui *platform digital* bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat kota Palopo. Tapi terkait pembayaran zakat masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa menunaikan zakat hanya sah secara langsung. Ada yang mengetahui zakat digital tetapi belum pernah membayarkan zakatnya melalui online.

Kota palopo sendiri menerapkan pembayaran zakat secara online sejak masuknya covid-19 di Indonesia tepatnya pada tahun 2020. Hal ini terjadi akibat perubahan kehidupan masyarakat dan adanya Covid-19 sehingga saluran pengumpulan manual tidak dapat berfungsi secara maksimal.⁷ Secara tidak langsung pandemi Covid-19 telah mendorong pihak BAZNAS untuk mengambil peran dalam hal ini yaitu melakukan penghimpunan dana zakat secara online. Hingga saat ini pembayaran zakat secara online tetap diterapkan guna lebih meningkatkan efektivitas dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Dalam implementasinya BAZNAS Kota Palopo difokuskan kepada kerjasama dengan UPZ yang ada di kantor-kantor Pemerintah Kota Palopo, warung-warung kecil atau kios-kios kecil juga kepada anak-anak muda yang lebih

⁵ BAZNAS, "Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2022," 2020, <https://ppid.BAZNAS.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>.

⁶ BPS Kota Palopo, "Badan Pusat Statistik Kota," <https://palopkota.bps.go.id/>.

⁷ BAZNAS, "Bayar Zakat Online," n.d., <https://kotapalopo.BAZNAS.go.id/>.

aktif dalam penggunaan *gadget* yang mana berupa digital. Memanfaatkan teknologi untuk penghimpunan zakat infaq maupun sedekah merupakan inovasi untuk meningkatkan pengumpulan distribusi dari potensi yang sudah ada.

Melalui situs resmi BAZNAS Kota Palopo memberikan informasi bahwa BAZNAS Kota Palopo sendiri telah bekerjasama dengan 4 mitra bidang keuangan diantaranya Bank Syariah Indonesia, Bank Sulselbar, Bank Muamalat dan BPJS Ketenagakerjaan bagian asuransi kecelakaan kerja.⁸ Namun BAZNAS Kota Palopo harus melakukan upaya yang lebih maksimal supaya dapat memanfaatkan *Fintech* agar transaksi ZIS yang terkumpul dapat lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan membahas mengenai **“Peran *Financial Technology* dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital di Kota Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana peran *financial technology* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian *financial technology* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah

⁸ BAZNAS Kota Palopo, “Mitra BAZNAS,” n.d., <https://kotapalopo.BAZNAS.go.id/mitra-BAZNAS>.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *financial technology* dalam peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian *financial technology* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan mencoba memberikan sumbangsih pada bidang ilmu manajemen bisnis syariah utamanya zakat. Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan pada kajian tersebut pada kumpulan data yang belum mendapatkan telaah mendalam sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh oleh penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para umat muslim kota Palopo untuk mengambil keputusan pembayaran zakat melalui aplikasi *Fintech*. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan untuk memperkenalkan lagi aplikasi yang dapat digunakan dalam pembayaran zakat yang dapat memudahkan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran tentang kajian medalam mengenai beberapa peneliti terdahuluyang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak di teliti tetapi memiliki perbedaan dalam pokok pembahasan yang hendak diteliti ini, berikut penelitian terdahulu yang di maksud:

1. Penelian yang dilakukan oleh Firlianti, Rafika Akib, Siti Nur Ariska, dan Jumawan Jasman berjudul “*Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Syariah Mahasiswa Um.Palopo: Mediasi Financial Teknologi Dan Personal Finance*”. Penelitian ini menggunakan SEM-PLS sebagai analisis multivariat statistik untuk menganalisis serta memahami beberapa variabel penelitian secara simultan dan dipakai untuk menguji hubungan hipotesis dipakai pada penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa financial technology berpengaruh secara langsung terhadap perilaku keuangan syariah, literasi keuangan berpengaruh secara langsung signifikan terhadap financial technology, personal finance berpengaruh secara langsung terhadap perilaku keuangan syariah, sedangkan literasi keuangan tidak berpengaruh secara langsung terhadap personal finance.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas *financial technology (fintech)* sebagai variabel utama. Penelitian terdahulu fokus

⁹ Firlianti, Rafika Akib, Siti Nur Ariska, Jumawan Jasman. “Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Syariah Mahasiswa Um.Palopo: Mediasi Financial Teknologi Dan Personal Finance” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*. 10.2 (2023): 944-962.

pada pengaruh fintech terhadap perilaku keuangan syariah mahasiswa, sementara penelitian ini mengkaji peran fintech dalam pembayaran zakat digital. Sama-sama menggunakan objek di wilayah Palopo, meskipun kelompok sasarannya berbeda. Kedua studi berkontribusi terhadap penguatan sistem keuangan syariah melalui literasi digital dan pemanfaatan fintech. Perbedaannya terletak pada fokus utama dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu Peran fintech dalam meningkatkan pembayaran zakat digital serta tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian financial technology dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo, sedangkan fokus utama di penelitian terdahulu yaitu Pengaruh literasi keuangan, personal finance, dan fintech terhadap perilaku keuangan syariah mahasiswa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elva Amrin, Rismawati, Goso dan Asriany berjudul “*Studi Komparasi Layanan Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kota Palopo*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada pelaku UMKM di Kota Palopo sebanyak 2 orang informan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Palopo masih minim dalam hal literasi keuangan, khususnya terkait pemanfaatan layanan Financial Technology (Fintech). Hal ini berdampak pada belum tersistematisnya pengelolaan bisnis mereka.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah keduanya mengangkat topik utama yang sama, yaitu pemanfaatan teknologi keuangan

¹⁰ Elva Amrin, Rismawati, Goso, dan Asriany, *Studi Komparasi Layanan Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kota Palopo*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, vol. 7, no. 2 (2023): 114–123.

digital atau *financial technology* (fintech) dalam meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan. Selain itu, keduanya dilakukan di lokasi yang sama, yaitu Kota Palopo. Perbedaannya terletak pada fokus utama dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu. Fokus utama dalam penelitian ini menitikberatkan pada peran fintech dalam memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran serta pembayaran zakat secara digital oleh masyarakat Kota Palopo. Sedangkan penelitian terdahulu adalah pada peningkatan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM melalui penggunaan fintech.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bernad Hananto, Wiranta, Iin Masriah, Suhrowardi dan Savero RN berjudul "*Peran Dan Strategi Financial Teknologi (Fintech) Dalam Upaya Meningkatkan Dana Zakat LAZ Al-Kahfi*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung pada lapangan atau informan. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem *Fintech* di LAZ AL-KAHFI menggunakan beberapa media dalam menjalankan sistem *Fintech*, yaitu transfer bank melalui ATM, e-banking dan m-banking. selain menggunakan website, aplikasi dan media sosial, serta berkolaborasi dengan beberapa situs e-commerce, seperti Gojek dan Ovo. Sistem *Fintech* berdampak positif untuk meningkatkan dana zakat di LAZ AL-KAHFI.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara mendalam

¹¹ Hananto, Bernad, Iin Masriah, and R. N. Savero. "Peran Dan Strategi Financial Teknologi (Fintech) Dalam Upaya Meningkatkan Dana Zakat LAZ Al-Kahfi." *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah* 1.01 (2024): 13-21.

dan detail melalui pengumpulan data alami seperti wawancara dan observasi tanpa menggunakan analisis statistik dan fokus penelitian yaitu penggunaan *Fintech* dalam penghimpunan dana zakat. Perbedaannya terletak pada karakteristik data yang diperoleh, dimana pada penelitian terdahulu yaitu mengenai perkembangan penggunaan *Fintech* dalam mengoptimalkan sistem pengumpulan dana zakat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan data mengenai peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat dan karakteristik responden yaitu pada penelitian terdahulu pada pihak LAZ, sedangkan pada penelitian ini pada ketua umum BAZNAS Kota Palopo atau yang mewakili, Staf bidang penghimpunan dana zakat yang bekerja di Basnaz Kota Palopo dan 1 pengguna *Fintech* BAZNAS (muzakki).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Febi Choirun Nisa, Meri Yuliani , Dian Meliza yang berjudul “*Efektivitas Penggunaan Financial Technology (Aplikasi Zakat BAZNAS Kuansing) Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan efektif dilihat dari penghitungan dengan menggunakan rumus 19 rasio biaya penghimpunan (CER) dan rumus 20 rasio penghimpunan yaitu, didapatkan hasil pada rumus

19 rasio biaya penghimpunan $R < 10\%$ dan hasil pada rumus 20 rasio penghimpunan $R < 2\%$.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara mendalam dan detail melalui pengumpulan data alami seperti wawancara dan observasi tanpa menggunakan analisis statistik dan fokus penelitian yaitu penggunaan *Fintech* dalam penghimpunan dana zakat. Perbedaannya terletak pada karakteristik data yaitu efektivitas penggunaan *Fintech* (aplikasi zakat BAZNAS Kuansing) dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat pada badan amil zakat nasional kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan pada penelitian ini data mengenai peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat dengan pendekatan lapangan dan karakteristik responden yaitu pada penelitian terdahulu pada pihak BAZNAS dalam hal ini Bendaharawan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan Staf BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan pada penelitian ini pada ketua umum BAZNAS Kota Palopo atau yang mewakili, staf bidang penghimpunan dana zakat yang bekerja di Basnaz Kota Palopo dan 1 pengguna *Fintech* BAZNAS (muzakki).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, Nurbaiti dan M. Ikhsan Harahap yang berjudul "*Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat,*

¹² Nisa, Febi Choirun, Meri Yuliani, and Dian Meliza. "Efektivitas Penggunaan Financial Technology (Aplikasi Zakat BAZNAS Kuansing) dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi." *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 127-135.

Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)". Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif, Sumber data penelitian mencakup data primer serta sekunder yang diperoleh lewat observasi, wawancara dan dokumentasi di DDW Sumatera Utara terutama pada divisi keuangan dan divisi fundraising. Hasil analisis SWOT menunjukkan kekuatan internal lembaga begitu kuat sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Maka dari faktor internalnya dirasa perlu perbaikan terkhusus peningkatan SDM khususnya pada divisi fundraising dengan harapan mencapai visi, misi dan target pengumpulan yang telah dicanangkan.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara mendalam dan detail melalui pengumpulan data alami seperti wawancara dan observasi tanpa menggunakan analisis statistik dan fokus penelitian yaitu penggunaan *Fintech* dalam pengumpulan dana zakat. Perbedaannya terletak pada karakteristik data yaitu efektifitas penerapan *Fintech* dan strategi fundraising dalam optimalisasi pengumpulan ZISWAF, sedangkan pada penelitian ini data mengenai peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat dan karakteristik responden yaitu pada penelitian terdahulu pada divisi keuangan dan divisi fundraising di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara, sedangkan pada penelitian ini pada ketua umum

¹³ Wahyuni, Sri, Nurbaiti Nurbaiti, and M. Ikhsan Harahap. "Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Pengumpulan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 9925-9939.

BAZNAS Kota Palopo atau yang mewakili, staf bidang penghimpunan dana zakat yang bekerja di Basnaz Kota Palopo dan 1 pengguna *Fintech* BAZNAS (muzakki).

B. Landasan teori

1. Peran

Secara etimologis, istilah *peran* berasal dari bahasa Indonesia yang menunjuk pada fungsi, tugas, atau posisi yang dijalankan oleh seseorang dalam kehidupan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah peran memiliki beberapa pengertian yang mencerminkan kedudukan serta fungsi yang dijalankan oleh seseorang atau sesuatu dalam konteks tertentu. Pemahaman terhadap istilah ini sangat penting dalam kajian ilmu sosial, karena membantu menjelaskan posisi dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.¹⁴

- a. Peran didefinisikan sebagai tokoh yang dimainkan oleh seorang aktor dalam sebuah pertunjukan, seperti teater, film, atau sandiwara. Dalam pengertian ini, peran berkaitan erat dengan seni akting, di mana seorang pemain memerankan karakter tertentu sesuai dengan naskah dan arahan dari sutradara.
- b. Peran juga dapat diartikan sebagai pemain dalam pertunjukan itu sendiri. Artinya, istilah ini tidak hanya merujuk pada karakter yang dimainkan, tetapi juga pada individu yang menjalankan peran tersebut. Misalnya, dalam sebuah

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> (diakses 3 Juni 2025).

film, seorang aktor disebut memerankan tokoh utama berdasarkan karakter yang telah ditentukan.

- c. Dalam konteks sosial, peran dimaknai sebagai bagian atau kedudukan yang dijalankan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu kegiatan tertentu. Pemaknaan ini lebih relevan dengan kajian sosiologi, di mana individu diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan status sosial yang dimilikinya. Contohnya, seorang guru memiliki peran sebagai pendidik, sementara orang tua berperan dalam mendidik dan membina anak dalam lingkungan keluarga.
- d. KBBI juga menyebut bahwa peran dapat berarti fungsi atau tugas yang dijalankan oleh seseorang atau sesuatu. Dalam pengertian ini, istilah peran bersifat lebih luas, karena tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi lembaga, organisasi, atau bahkan media. Sebagai ilustrasi, media massa menjalankan peran strategis dalam menyampaikan informasi serta membentuk opini publik dalam masyarakat.

Secara umum, peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati suatu posisi atau status tertentu dalam struktur masyarakat. Peran merepresentasikan fungsi sosial seseorang yang harus dijalankan sesuai dengan norma dan harapan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Pemahaman terhadap peran menjadi penting dalam menjaga keteraturan sosial, karena melalui peranlah seseorang memahami hak dan kewajibannya di dalam Masyarakat.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 213.

Menurut Broom dan Selznick, peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu dalam suatu kelompok. Peran berfungsi sebagai pedoman tindakan, agar individu dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Ketika seseorang tidak memenuhi ekspektasi dari peran tersebut, maka akan timbul reaksi sosial berupa sanksi, baik secara formal maupun informal.¹⁶

Talcott Parsons menyatakan bahwa peran merupakan komponen penting dalam sistem sosial, karena berperan dalam menjaga keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa individu menjalankan peran-peran tertentu berdasarkan status sosial yang mereka miliki, dan dari pelaksanaan peran itulah terbentuk kontribusi terhadap struktur sosial secara keseluruhan.¹⁷

Sementara itu, dari perspektif interaksionisme simbolik, Erving Goffman mengibaratkan peran sebagai bentuk pertunjukan sosial. Dalam pandangannya, individu seperti aktor yang menampilkan dirinya di hadapan publik (audiens), dan peran menjadi cara untuk mengelola kesan yang ditampilkan kepada orang lain dalam interaksi sosial.¹⁸

Selain bersifat sistematis, peran juga bersifat ganda dan kompleks. Seseorang dapat memainkan beberapa peran secara bersamaan, tergantung konteks kehidupannya. Misalnya, seorang perempuan dapat memiliki peran sebagai istri, ibu, guru, dan anggota masyarakat. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan konflik peran, terutama jika tuntutan antar peran tersebut saling

¹⁶ Leonard Broom dan Philip Selznick, *Sociology: A Text with Adapted Readings* (New York: Harper & Row, 1977), 89.

¹⁷ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe: Free Press, 1951), 25.

¹⁸ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life* (New York: Anchor Books, 1959), 17.

bertentangan.¹⁹ Peran juga merupakan media yang suportif dalam suatu hubungan.²⁰

Peran juga bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya, peran yang dijalankan seseorang dapat berubah sesuai perubahan status sosial, usia, pekerjaan, atau perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran tidak hanya mencakup apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial.²¹

Dalam konteks pendidikan, pemahaman peran menjadi landasan penting dalam membentuk karakter peserta didik. Sekolah sebagai lembaga sosial tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu siswa mengenali dan menjalankan peran sosialnya dengan baik. Peran sebagai siswa yang bertanggung jawab, tertib, dan aktif dalam lingkungan belajar menjadi bagian dari pembentukan identitas sosial dan moral peserta didik.²²

2. Implementasi

Implementasi KBBI yaitu diartikan sebagai pelaksanaan atau juga penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci. Sejalan dengan pengertian tersebut, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

¹⁹ Rina Lestari, "Peran Sosial dalam Dinamika Masyarakat Modern," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 18, no. 2 (2023): 104.

²⁰ Fasiha, Ambas Hamida, Muzzayanah Jabani, dan Muhammad Rusli, *Peran Mediasi Kepercayaan terhadap Niat Kunjungan: Muslim Pariwisata yang Ramah*, *DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 12, no. 1 (2024): 25–39.

²¹ Mega Yuliana, "Identitas Sosial dan Fungsi Peran," *Jurnal Psikologi Sosial* 11, no. 1 (2024): 47.

²² Aditya Fahmi, "Konflik Peran dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Psikologis," *Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 14, no. 2 (2024): 113.

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

Sejalan dengan pendapat di atas, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.²⁴

Sesuai dengan pendapat di atas, bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²⁵

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

3. Financial Technology

a. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara efisien dan praktis.²⁶ Menurut Bank Indonesia, Fintech adalah penggunaan

²³ Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo : Jakarta, 2002),70

²⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka : Jakarta, 2004), 39

²⁵ Muhammad FaturrohmanDkk, *implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan islam peningkatan lembaga pendidikan islam secara holistic*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 189- 191

²⁶ Nia Maulida, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19," *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (2023).

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁷

Fintech ialah inovasi di bidang jasa keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan guna menciptakan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan dalam transaksi. Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman daring (peer-to-peer lending), investasi berbasis aplikasi, asuransi digital (insurtech), hingga pengelolaan keuangan secara otomatis melalui teknologi. Kehadiran fintech telah merevolusi cara masyarakat mengakses dan menggunakan produk keuangan, terutama melalui perangkat seluler dan internet.²⁸

Fintech atau kependekan dari financial technology menurut *Nasional Digital Research Center* (NDRC), istilah Fintech adalah sebuah inovasi yang menggunakan teknologil modern di bidang keuangan. Fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi, dimana Fintech merupakan layanan yang inovatif di bidang layanan keuangan yang menggunakan sisteml online. Menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau PwC menjelaskan, bahwa Fintech merupakan segmen dinamis dari sektorl jasa keuangan dan teknologi berfokus pada startup yang bergerak dan berinovasi di industry produk dan jasa.²⁹

²⁷ Herry Murdinar dan Muhammad Zidny, "Financial Technology/FinTech Merupakan Hasil Gabungan Antara Jasa Keuangan dengan Teknologi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2023).

²⁸ Patrick Schueffel, "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech," *Journal of Innovation Management* 4, no. 4 (2016): 32–54.

²⁹ Tim Dinar, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020). 3.

Berbicara tentang inovasi teknologi (*technology innovation*), gangguan proses (*Proses disruption*), dan transformasi layanan (*service transformation*). *Technology Innovation* secara umum merupakan pemicu bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan industri informasi.³⁰ Fintech berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Layanan seperti P2P Lending, pembayaran digital, investasi online, dan asuransi digital telah membantu meningkatkan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.³¹

Fintech sebagai model transaksi masa kini memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah melakukan transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan. Solusi ini telah diterapkan di Indonesia, seperti untuk pembayaran jalan tol dan pembayaran di berbagai gerai modern. Berbagai keuntungan telah diperoleh dari solusi e-payment di Indonesia, seperti kemudahan bertransaksi dan perasaan menyenangkan saat menggunakan e-payment.³²

Regulasi Fintech di Indonesia bertujuan untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Regulasi Fintech memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan Fintech, mendorong pengembangan solusi keuangan inovatif, dan memastikan perlindungan konsumen. Namun,

³⁰ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1

³¹ Daniel M. Rustan, "Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2023).

³² Intan Rahayu, Lestari Pratiwi, dan Karina A. Rahwana, "Implementasi Fintech sebagai Model Transaksi Masa Kini," *Journal of Empowerment Community* 4, no. 1 (2023).

tantangan seperti perkembangan teknologi yang cepat dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih perlu diatasi.³³

Meskipun Fintech menawarkan berbagai kemudahan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan, infrastruktur digital yang belum merata, serta keamanan data pengguna. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan regulasi yang ketat, peningkatan edukasi keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.

Lebih lanjut, Fintech memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Dengan regulasi yang tepat dan edukasi yang lebih luas, Fintech dapat menjadi solusi utama dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan Fintech harus terus didukung dengan kebijakan yang adaptif dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan.³⁴

Fintech mencakup berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring (peer-to-peer lending), investasi online, hingga pengelolaan keuangan pribadi. Peran utama fintech adalah mendorong inklusi keuangan, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi mereka yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional.³⁵

Fintech juga memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan nasional. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, big

³³ Fitri R. Suryadarma dan Muhammad Faqih, "Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024).

³⁴ Daniel M. Rustan, "Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2023).

³⁵ Yulius Purwanto, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 3, no. 1 (2023): 14.

data, dan blockchain, perusahaan fintech dapat menganalisis perilaku konsumen dan menyesuaikan layanan secara lebih personal dan efisien. Selain itu, kehadiran fintech turut mendorong lembaga keuangan konvensional untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi digital agar tetap kompetitif.³⁶

Dalam aspek ekonomi, fintech memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Fintech membuka peluang baru bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan secara mudah dan cepat tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit.³⁷

Namun demikian, pesatnya perkembangan fintech juga menimbulkan tantangan, terutama terkait regulasi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sangat penting dalam mengawasi dan memastikan kegiatan fintech berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, edukasi literasi keuangan digital juga menjadi bagian dari peran fintech dalam menciptakan masyarakat yang melek teknologi sekaligus bijak dalam mengelola keuangannya.³⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *Fintech* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif.

³⁶ Dwi Rachmawati, "Transformasi Digital di Sektor Keuangan: Peluang dan Tantangan Fintech," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 27, no. 2 (2023): 120.

³⁷ hmad Fadli, "Kontribusi Fintech terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* 11, no. 3 (2024): 45.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Fintech Indonesia 2023*, diakses 4 Juni 2025, <https://www.ojk.go.id>.

b. Jenis-jenis *Fintech*

Dewasa ini perkembangan *Fintech* di Indonesia sangatlah pesat. Telah banyak berdiri perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis *Fintech* yang ada di Indonesia diantaranya adalah *Payment Settlement and Clearing, Crowdfunding dan P2P, Market Agrerator, Risk and Investment Management*³⁹

1) *Payment Settlement and Clearing*

Sebelum manusia mengenal uang untuk bertransaksi dan mendapatkan barang yang diinginkan mereka harus melakukan barter. Namun sistem tersebut dinilai tidak efektif, sehingga muncul alat tukar yang disebut uang, yang pertama kali dikenal pada peradaban Sumeria dan Babylonia. Sehingga dari perkembangan tersebut uang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu, uang barang, uang kertas dan uang giral. Dalam perkembangan teknologi saat ini muncul jenis uang aru yaitu uang elektronik atau bisa disebut *E-money*.⁴⁰

2) *Crowdfunding dan Peer to Peer lending (P2P lending)*

Crowdfunding adalah suatu bentuk penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide produk, bisnis, atau kegiatan yang dananya dari sumbangan masyarakat luas dan sering memiliki suatu imbalan berupa barang atau jasa. *Crowdfunding* merupakan suatu jenis kegiatan penggalangan dana yang memanfaatkan social media, web dan aplikasi serta sarana teknologi informasi

³⁹ <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>. Diakses pada 7 April 2024

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/12PB1/2009 Tentang Uang Elektronik (Elektronic Money).https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/f3bde247515e4d60b50955db31f8d91epbi_111209.pdf

lainnya untuk mendukung suatu proyek tertentu dengan melibatkan masyarakat luas dengan imbalan berupa barang atau jasa.

Dalam kegiatan *Crowdfunding* tidak selalu didasari dengan tujuan yang sama, kegiatan penggalangan dana berbasis teknologi informasi ini memiliki jenis sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis kegiatan *Crowdfunding* menjadi 4 yaitu *Donation-based*, *Reward Based*, *Lending-based or Peer to Per (P2P)*, *Equity-based Crowdfunding*.

3) *Market Aggregator*

Aggregator atau *e-aggregator* adalah layanan mengumpulkan dan menganalisa informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini pihak aggregator mendefinisikan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah di kumpulkan.

E-aggregator dapat dijadikan sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti, risiko imbal hasil dan dampak kelayakan kredit dari populasi target.

4) *Risk and Investment Management*

Dalam industri *Fintech risk and investment management* dikenal dengan istilah Robo-Advisor yaitu layanan yang memberikan saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional. Robo-Advisor merupakan solusi investasi otomatis berbasis teknologi digital yang melibatkan individu untuk dilakukan pembinaan dalam pengambilan keputusan yang didukung dengan penyeimbangan portofolio menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasar dan strategi diversifikasi.

Pada intinya risk and investment management merupakan sebuah layanan pengelolaan kekayaan pribadi dengan alat teknologi digital yang memberikan saran dalam pengambilan keputusan individu.

c. Kelebihan dan Kekurangan *Fintech*

Kelebihan dan Kekurangan *Fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari *Fintech* adalah: ⁴¹

- 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah :

- 1) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- 2) Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

⁴¹ OJK. 8. *Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi - Industri Keuangan Syariah In Perbankan*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

4. Zakat

Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan atau sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzaki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang wajib di zakati.⁴² Zakat juga merupakan instrumen penting untuk mensejahterakan masyarakat, yang mana zakat merupakan salah satu cara atau solusi untuk mengatasi kemiskinan.⁴³ Zakat menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya.

Zakat dipandang ibadah yang memiliki kebermanfaatannya secara langsung terhadap sesama manusia, zakat merupakan sebuah mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, disamping itu sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada mereka yang membutuhkan.⁴⁴ Zakat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama yang suci ini khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Begitu banyak manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari zakat, seperti menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, terhindar dari jangkauan tantangan pendosa dan pelaku kejahatan.⁴⁵

⁴² Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 68.

⁴³ Takdir et al., *The Effect of Perceived Behavioral Control, Perceived Served Quality, Intention, and Trust on Zakat Compliance Behavior Mediated by Religiosity*, *IQTISHADIA*, Vol. 16(2), 2023, pp. 367-386,

⁴⁴ Ernawati, *Analisis Kepatuhan Zakat pada Perusahaan di Kota Palopo*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 1.

⁴⁵ Irmayanti, *Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018), 45.

Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, zakat adalah suatu cara untuk beribadah kepada Allah swt, (rukun Islam yang ke tiga) dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib di keluarkan dan diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya (golongan 8 asnaf) atau di salurkan kepada lembaga amil zakat tertentu.⁴⁶

Zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya.⁴⁷ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah: 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.”⁴⁸

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Dalam Al Qur'an tidak kurang dari 28 ayat Allah SWT menyebutkan perintah zakat, salah satunya ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 43 :

⁴⁶ Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),186

⁴⁷ Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 77.

⁴⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁴⁹

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad.

Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelekan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.⁵⁰

Zakat merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan, yang terjadi di suatu negara. Konsep dasar zakat mengharuskan orang yang memiliki kelebihan rezeki (zakat wajib)

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁵⁰ Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Sifat Zakat Nabi* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014),53

untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan (penerima zakat), seperti fakir miskin.⁵¹

Sebelum menyalurkan zakat sebaiknya umat Islam/masyarakat harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri atas:⁵²

- a. Islam: Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib untuk membayar zakat.
- b. Merdeka: Zakat bagi mereka yang merdeka/terbebas dari segala kesulitan ekonomi dan tidak berlaku untuk seorang budak.
- c. Baligh dan berakal: Zakat wajib bagi orang Islam yang cukup umur dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati: Harta yang wajib dizakati adalah uang, barang tambang dan barang temuan, hasil tanaman dan buahbuahan, barang dagangan, binatang Ternak.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab: Nisab adalah ukuran untuk harta yang wajib dizakati.
- f. Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh: Harta milik sepenuhnya orang yang hendak berzakat
- g. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun): Harta yang wajib dizakati telah mencapai 1 tahun qomariyah.

⁵¹ Humaidi, Umar, Muhammad Ruslan Abdullah, dan Khaerunnisa, "Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 347–351, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601>.

⁵² Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 81.

- h. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang: Harta yang di zakatkan bukan harta hasil dari hutang, kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti nazar dan haji
- i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok: yang dimaksud kebutuhan pokok adalah seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas, pakaian yang diperlukan dan pelunasan hutang.

Menurut Khairuddin, zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar di bagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁵³

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil: perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (emas dan perak), serta hasil kerja (profesi).

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq. Mustahiq terbagi menjadi 8 asnaf atau golongan berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kedelapan golongan tersebut: ⁵⁴

⁵³ Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 77.

⁵⁴ Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 79.

a. Fakir

Fuqara' yang tidak lain merupakan bentuk jamak dari fakir yang memiliki arti seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya baik dalam hal sandang, pangan ataupun papan.

b. Miskin

Miskin memiliki bentuk plural yaitu, almasakin yang tidak lain merupakan kata berbahasa Arab. Perlu diketahui bahwa kata miskin, memiliki arti yakni seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan namun dengan pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak. Orang miskin yang dikategorikan memiliki hak untuk menerima zakat tidak dianjurkan untuk orang miskin yang bafisik yang kuat, dan masih mampu bekerja keras serta bukan orang yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain.

c. Amil

Amil adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq.

Seseorang yang diberi tugas sebagai amil zakat harus memenuhi syarat :

- 1) Seorang muslim.
- 2) Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya.
- 3) Seorang yang jujur.
- 4) Seseorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya.
- 5) Seorang yang mampu melaksanakan tugasnya

6) Seorang laki-laki.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah singkatan dari istilah “al-Muallaf Qulubuhum” sebagaimana yang disebutkan al-Qur'an dalam surat at-Taubah, ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةَ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Dari pengertian di atas, Muallaf yang berhak mendapatkan zakat terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: ⁵⁵

- 1) Orang-orang kafir yang hati mereka sudah cenderung kepada Islam, atau diharapkan agar mereka masuk Islam, karena dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, diprediksi Islam akan menjadi lebih kuat.
- 2) Orang-orang kafir yang diharapkan agar menghentikan kejahatan mereka kepada kaum muslimin.

⁵⁵ Tri Devika Wahyuni, *Analisis Kriteria Muallaf sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), 51.

- 3) Orang-orang Islam yang lemah imannya karena baru mengenal Islam, atau supaya mereka tidak keluar lagi memeluk agama lain.

e. Riqab

Riqab (hamba sahaya) ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk pembudakan. Adapun yang termasuk dalam golongan Fi ar-Riqab adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Al-Mukatib, yaitu seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya, dengan cara membayar sejumlah uang kepada tuannya secara berangsur. Maka, zakat untuknya adalah dengan cara membantunya membayarkan kepada tuannya sejumlah uang agar dia bebas dari perbudakan, baik diberikan langsung kepada tuannya atau diberikan kepada budak tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada tuannya. Jika budak tersebut tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana mestinya, maka uang itu berhak untuk diambil lagi.
- 2) Membebaskan budak secara langsung dengan uang zakat tersebut, walaupun dia bukan mukatib.
- 3) Seorang muslim yang menjadi tawanan perang orang kafir, boleh membayar tebusan dengan uang zakat agar dia terbebas dari tawanan.

f. Gharim

Gharim adalah individu yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya, sementara utang tersebut digunakan untuk keperluan yang

⁵⁶ Ahmad Zain An-Najah, "Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat: Penjelasan Golongan Fi ar-Riqab", dalam *artikel online* di situs LPPOM MUI (diakses Mei 2025).

dibenarkan oleh syariat. Para ulama dan lembaga zakat membagi gharim menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Gharim untuk kepentingan pribadi, yaitu orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan pengobatan, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasinya.
- 2) Gharim untuk kemaslahatan umum, yaitu orang yang meminjam uang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat, seperti membangun fasilitas ibadah atau pendidikan, dan mengalami kesulitan membayar kembali pinjamannya.
- 3) Gharim sebagai penjamin utang (kafil), yaitu seseorang yang menanggung utang pihak lain karena menjadi penjamin, dan si penjamin tidak mampu melunasi utang tersebut dari harta pribadinya.

g. Fi Sabilillah (Jihad di Jalan Allah)

Secara etimologis, Fi Sabilillah berarti "di jalan Allah", yang dalam konteks zakat merujuk pada salah satu dari delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Istilah ini memiliki makna yang luas dan telah mengalami perkembangan interpretasi dari masa ke masa. Adapun makna yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Makna Klasik, Para ulama klasik, seperti dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, umumnya memaknai Fi Sabilillah secara sempit, yaitu khusus untuk para mujahid yang berperang di jalan

⁵⁷ Mega Syariah. *Gharim dalam Zakat: Ini Arti, Syarat, dan Kriterianya*. Diterbitkan 22 September 2024. Diakses 1 Juli 2025.

⁵⁸ Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer," *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 42.

Allah. Dana zakat digunakan untuk mendukung kebutuhan mereka dalam peperangan.

- 2) Makna Kontemporer, Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, memperluas makna Fi Sabilillah mencakup segala aktivitas yang bertujuan menegakkan agama Allah dan kemaslahatan umat Islam. Ini termasuk dakwah, pendidikan Islam, pembangunan masjid, dan kegiatan sosial lainnya yang mendukung syiar Islam.
- 3) Pendekatan Kontekstual, Dalam konteks Indonesia, pendekatan kontekstual terhadap Fi Sabilillah diadopsi oleh lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS. Mereka menyalurkan dana zakat kepada individu atau lembaga yang aktif dalam dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.⁵⁹

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil secara bahasa berarti "anak jalan", namun dalam konteks zakat, istilah ini merujuk pada seseorang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Meskipun orang tersebut mungkin memiliki kekayaan di tempat asalnya, karena keterbatasan akses terhadap hartanya selama perjalanan, ia berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalanan tersebut.⁶⁰

Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, atau seseorang yang akan memulai perjalanan namun tidak

⁵⁹ Ulil Albab, "Konsep Sabīlillāh sebagai Mustahiq Zakat dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Saizu, 2022, 98.

⁶⁰ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat: Analisis Teks dan Konteks," *Equilibrium* 7, no. 2 (2019): 329.

memiliki bekal yang cukup. Oleh karena itu, ia berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tujuan kemaslahatan. ⁶¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia mendefinisikan Ibnu Sabil sebagai musafir yang berhak mendapatkan bagian zakat jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam fikih Islam. ⁶²


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Model kerangka pikir menggamabarkan terkait peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi eksisting sistem zakat, eksplorasi potensi solusi *FinTech*, pertimbangan teknis, hukum, dan keamanan, serta pengembangan strategi implementasi yang terstruktur. Ini mencakup identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, pilihan teknologi keuangan yang sesuai, dan langkah-langkah konkrit untuk menerapkan solusi tersebut dengan aman dan efisien, sambil memperhatikan kebutuhan unik masyarakat dan regulasi yang berlaku. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:

⁶¹ Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam "Delapan Golongan Penerima Zakat: Analisis Teks dan Konteks," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 338.

⁶² Adi Setiawan, "Kontekstualisasi Makna Ibnu Sabil dalam Al-Qur'an di Era Modern," *Perada: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2020): 187.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶³ Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci. Dalam hal ini untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan data yang bersangkutan dari beberapa sumber data yang peneliti dapatkan di lapangan.⁶⁴

⁶³ Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

⁶⁴ Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan setelah diseminarkan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus kepada intisari permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti selanjutnya sebelum melakukan pengamatan/observasi. Fokus pada peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan responden dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informan dari penelitian ini ialah pihak Badan Amil Zakat Kota Palopo antara lain Ketua Umum BAZNAS Kota Palopo atau yang mewakili, staf bidang penghimpunan dana zakat yang bekerja di Basnaz Kota Palopo dan 1 pengguna aplikasi *Fintech* BAZNAS (muzakki)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran yang akan diteliti, yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tentang peran *Fintech* dalam meningkatkan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

1. Peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam posisi atau status sosial tertentu dalam suatu kelompok atau masyarakat.⁶⁵
2. *Fintech* adalah istilah yang merujuk pada inovasi teknologi yang digunakan dalam sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan solusi inovatif untuk kebutuhan keuangan individu dan bisnis.⁶⁶
3. Sistem pembayaran merupakan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer uang atau nilai keuangan dari satu pihak ke pihak lainnya, dengan tujuan memudahkan dan mengamankan proses pembayaran,

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 212.

⁶⁶ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1

meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.⁶⁷

4. BAZNAS merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶⁸

F. Desain Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (*Naturalistic Inquiry*) karena menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat penelitian. Penelitian sangat bergantung pada kondisi atau situasi yang benar-benar terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep peneliti. Hal tersebut mengharuskan penulis masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.⁶⁹

G. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data pada penelitian ini, data diperoleh dari data primer dan data sekunder antara lain:

⁶⁷ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 121.

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011).

⁶⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia, (2019).

1. Data Primer

Data primer yaitu sekumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*).⁷⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primernya ialah dimana peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan terkait yaitu pihak Badan Amil Zakat Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka atau data-data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta dokumen-dokumen dari instansi yang terkait yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.⁷¹ Data sekunder yang dimaksud meliputi : Bahan pustaka, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

H. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi (video maupun Suara).

⁷⁰ Winarno Surachman, *Desain Teknik Research*, (Bandung: Tarsito,2017), 125

⁷¹ Winarno Surachman, *Desain Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 2017), 127

I. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati ruang lingkup penelitian sekitar.

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra yang ada.⁷² Jadi dapat dikatakan bahwa observasi merupakan suatu penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis serta terfokus dengan menggunakan alat indra yang ada terutama pada mata terhadap kejadian yang berlangsung serta dapat menganalisa kejadian yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari pihak yang diwawancarai.⁷³ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses percakapan antara dua orang yaitu peneliti dengan objek penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu pihak Badan Amil Zakat Kota Palopo yang nantinya digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui peran *Fintech* dalam meningkatkan system pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo.

3. Dokumentasi

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 145

⁷³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003),59

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengambil data yang ada pada objek penelitian kemudian mengambil data yang relevan.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun audio.

J. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yaitu fakta-fakta yang akan dijadikan bahan untuk mendukung penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara, observasi dan tindakan aktivitas lainnya. Selain itu, data dapat diperoleh dari literature atau dokumen data terkait. Dalam penelitian, kesalahan tidak bisa dihindari. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷⁴ Penulis menggunakan teknik validasi data untuk memverifikasi bahwa data yang diambil oleh penulis bebas dari kesalahan.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta.2007), 270

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁷⁵

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁷⁶

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih

⁷⁵ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2007), 320

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta.2007), 276

sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.⁷⁷

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁸

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman mencakup tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang dikemukakan semakin lama peneliti dilapangan maka data yang didapat juga akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui Reduksi Data.⁷⁹

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta.2007), 276

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta.2007), 276

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),336

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola sehingga membuat gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Melalui penyajian data ini maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

⁸⁰Penyajian bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. ⁸¹

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

⁸⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),339

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),343

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAZ Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah,transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya: ⁸²

1) Perencanaan dalam Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat

BAZNAS memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan dan strategi untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui jaringan unit pengumpul zakat di berbagai daerah.

2) Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Fungsi ini meliputi kegiatan operasional dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (asnaf), dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum Islam.

3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Zakat

BAZNAS menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga amil zakat agar proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan kaidah syariat serta regulasi yang berlaku.

4) Pelaporan dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Seluruh aktivitas dan penggunaan dana zakat dilaporkan secara terbuka dan bertanggung jawab, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pemerintah sebagai bentuk transparansi kelembagaan.

Lebih lanjut, BAZNAS memiliki fungsi utama berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adapun fungsi utama BAZNAS adalah sebagai berikut: ⁸³

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

- 1) Perencanaan pengelolaan zakat secara nasional, termasuk merumuskan kebijakan strategis dan program kerja yang bersifat nasional dalam bidang perzakatan.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.
- 3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan lembaga amil zakat di seluruh Indonesia.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pengelolaan zakat secara nasional, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala lainnya.
- 5) Pengembangan sistem informasi zakat nasional untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
- 6) Penguatan kapasitas SDM pengelola zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pelatihan dan sertifikasi
- 7) Koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga amil zakat, serta mitra lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya fungsi tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki kewenangan sebagai berikut: ⁸⁴

⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), Pasal 7.

- 1) Menetapkan kebijakan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- 3) Melakukan pembinaan terhadap LAZ.
- 4) Melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat nasional.
- 5) Mengelola data muzaki dan mustahik.
- 6) Melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama secara berkala.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo didirikan sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kota Palopo. Pembentukan BAZNAS Kota Palopo merupakan tindak lanjut dari pemekaran wilayah Kota Palopo dari Kabupaten Luwu pada tahun 2002. BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan WaliKota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo.⁸⁵

Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo. Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5

⁸⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, *Sejarah Singkat*, diakses 4 Juni 2025, <https://baz-kotapalopo.blogspot.com/2013/04/sejarah-singkat.html>.

Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.⁸⁶

Pada awal pendiriannya, struktur BAZNAS Kota Palopo masih sederhana. Lembaga ini hanya memiliki empat Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) dan sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di masjid-masjid. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 yang menjadikan Palopo terdiri dari sembilan kecamatan, BAZNAS kemudian memperluas cakupan organisasinya dengan membentuk BAZ Cam di seluruh kecamatan yang ada pada tahun 2007.⁸⁷

Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan, Wali Kota Palopo menerbitkan Keputusan Nomor 288/IX/2004 yang menetapkan struktur organisasi BAZNAS dengan melibatkan kepala dinas, kantor, dan instansi terkait sebanyak 99 orang. Namun, struktur yang terlalu besar ini dinilai kurang efektif sehingga dilakukan restrukturisasi melalui Keputusan Wali Kota Nomor 765/VI/2006. Struktur baru ini hanya terdiri dari sembilan personel inti, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara, dengan dukungan staf operasional.⁸⁸

Untuk memperkuat dasar hukum dan pengelolaan zakat di tingkat daerah, Pemerintah Kota Palopo menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat. Perda ini menjadi pijakan penting bagi BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola zakat secara sistematis, sekaligus memperluas

⁸⁶ Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017), 28–29, <https://repository.iainpalopo.ac.id/1346>.

⁸⁷ Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, *Sejarah Singkat*.

⁸⁸ Surahma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*, 30.

jaringan UPZ ke berbagai lembaga seperti sekolah, kantor pemerintah, dan BUMN/BUMD yang ada di kota tersebut.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait. Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo.


Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ. Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZNAS Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya.

Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif. BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000. Adapun program kerja BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a) Palopo Sejahtera penthasyarufan diarahkan kepada penerima bidang ekonomi,
- b) Palopo Cerdas: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial- pendidikan,
- c) Palopo Sehat: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial- kesehatan,
- d) Palopo Peduli: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial- kemanusiaan dan Palopo Taqwa: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah- advokasi

Adapun bagan struktur organisasi BAZNAS Kota Palopo sebagai berikut.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PALOPO**



Gambar. 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo

Sumber: BAZNAS Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

b. Visi

BAZNAS Kota Palopo adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Kota Palopo. Visi BAZNAS Kota Palopo adalah "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat".

c. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, BAZNAS Kota Palopo memiliki beberapa misi, antara lain:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan social
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan

- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

2. Peran *Financial Technology* dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat secara Digital di Kota Palopo

Fintech merupakan istilah yang menggambarkan inovasi baru dalam sektor layanan keuangan. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada perkembangan dalam dunia keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Dalam pengimplementasian *Fintech* yang mana dapat mengubah cara masyarakat bertransaksi menjadi lebih efisien dan nyaman. Dengan adanya teknologi ini, akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih mudah, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan.

BAZNAS Kota Palopo merupakan salah satu pengguna dari *Fintech* yang mana difungsikan sebagai alat pembayaran zakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sumarsono yang menjabat sebagai wakil ketua 1 bagian pengumpulan dana zakat, menjelaskan bahwa:

“*Fintech* dalam pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo dilakukan secara bertahap yang mulai digunakan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Adapun penggunaan QRIS mulai digunakan pada tahun 2020 dengan cara menyebar pamflet yang berisikan QRIS atau nomer rekening ke media sosial dan café-café dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk berinfak, berzakat dan sedekah secara digital”⁸⁹

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sumarsono:

“BAZNAS memanfaatkan berbagai produk *Fintech* untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat secara digital. Salah satu inovasi yang digunakan adalah aplikasi pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem

⁸⁹ Sumarsono, Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Dana Zakat, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

perbankan, memungkinkan pembayaran zakat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, BAZNAS bekerja sama dengan penyedia payment gateway untuk memastikan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet digital. Layanan mobile banking dari bank-bank terkait juga dimanfaatkan agar pembayaran zakat dapat diakses melalui aplikasi mobile. Tidak hanya itu, kerja sama dengan penyedia layanan e-wallet juga dilakukan untuk memberikan alternatif pembayaran zakat melalui platform dompet digital yang sudah populer di masyarakat”⁹⁰

Rahmawati, seorang guru berusia 39 tahun, merupakan salah satu pengguna aplikasi BSI Mobile Banking untuk membayar zakat secara digital. Ia mulai menggunakan aplikasi *Fintech* ini sejak tahun 2022 karena merasa lebih mudah dibandingkan dengan metode pembayaran zakat tradisional. Rahmawati menjelaskan bahwa:

“Pengalaman menggunakan aplikasi ini sangat memudahkan dan mempercepat proses pembayaran, terutama ketika ia berada jauh dari kampung halaman, tempat pembayaran zakat secara manual biasa dilakukan. Keuntungan dari sistem pembayaran zakat secara digital dibandingkan metode tradisional adalah kemudahan bagi muzakki dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS”⁹¹

Selaras dengan hal tersebut Bapak Sumarsono juga menjelaskan bahwa:

“*Fintech* dalam pembayaran zakat telah memberikan dampak yang signifikan, seperti yang terjadi di Kota Palopo, di mana terjadi peningkatan pembayaran zakat hingga 80% dibandingkan dengan metode konvensional sebelumnya”.⁹²

Hal ini menunjukkan bahwa *Fintech* berhasil meningkatkan kesadaran, kemudahan, dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat. *Fintech* memberikan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *Fintech* merupakan

⁹⁰ Sumarsono, Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Dana Zakat, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

⁹¹ Rahmawati, Guru, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

⁹² Sumarsono, Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Dana Zakat, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

layanan yang inovatif di bidang layanan keuangan yang menggunakan sistem online.⁹³

Sejalan dengan hal tersebut Mukaddin juga menyatakan bahwa:

“selama menggunakan *Fintech* karena lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, ia menilai bahwa aplikasi ini sangat fleksibel karena memungkinkan pembayaran zakat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sejauh ini, ia tidak mengalami kendala dalam penggunaannya dan merasa aman karena pembayaran.”⁹⁴

Dari hasil wawancara terhadap Bapak Sumarsono menjelaskan bahwa:

“Dalam meningkatkan kemudahan bagi muzakki, *Fintech* juga menghadirkan inovasi seperti kalkulator zakat otomatis, yang membantu dalam menghitung jumlah zakat berdasarkan harta yang dimiliki. Dengan memasukkan informasi terkait pendapatan, tabungan, investasi, atau aset lainnya, sistem akan memberikan jumlah zakat yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, transparansi pengelolaan zakat juga semakin meningkat dengan adanya laporan keuangan yang dapat diakses langsung oleh muzakki melalui platform online. Hal ini memungkinkan muzakki untuk mengetahui secara jelas bagaimana dan ke mana dana zakat mereka disalurkan, seperti untuk bantuan langsung, pembangunan fasilitas, pendidikan, atau program sosial lainnya. Pemanfaatan teknologi data dan kecerdasan buatan juga membantu BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat lebih tepat sasaran dengan mendeteksi mustahik yang benar-benar membutuhkan serta mencegah adanya penyalahgunaan dana zakat”.⁹⁵

Secara keseluruhan, peran *Fintech* dalam pembayaran zakat terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh sistem digital, seperti pembayaran otomatis melalui gaji dan integrasi dengan aplikasi lembaga zakat, mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Dengan peningkatan jumlah zakat yang terkumpul, distribusi dana zakat pun menjadi lebih optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik.

⁹³ Tim Dinar, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020). 3.

⁹⁴ Mukaddin, Pelayaran, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

⁹⁵ Sumarsono, Wakil Ketua 1 Bagian Pengumpulan Dana Zakat, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

3. Tantangan yang Dihadapi dalam Pengimplementasian Financial Technology dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital di Kota Palopo

Pengimplementasian *Fintech* dalam peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sumarsono yang menjabat sebagai wakil ketua 1 bagian pengumpulan dana zakat, menyatakan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *Fintech*, termasuk metode pembayaran berbasis QRIS. Tidak semua masyarakat terbiasa dengan teknologi digital, sehingga masih ada yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran zakat secara online.

Dari hasil wawancara terhadap Ibu Rahmawati, menjelaskan bahwa:

“Pada awal pemakaian aplikasi beliau mengaku mengalami kebingungan dalam penggunaan aplikasi, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain keterbatasan pemahaman teknologi, permasalahan jaringan internet yang kurang stabil di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam pembayaran zakat secara digital. Sistem pembayaran digital sangat bergantung pada koneksi internet yang baik agar transaksi dapat berjalan dengan lancar”.⁹⁶

Juraeni merupakan salah satu pengguna dari Jalan Salak, Lagaligo, menyebutkan bahwa:

“Kendala jaringan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembayaran zakat melalui aplikasi *Fintech*. Jika jaringan kurang baik, pengguna harus menunggu hingga koneksi kembali normal untuk dapat menyelesaikan transaksi”.⁹⁷

⁹⁶ Rahmawati, Guru, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

⁹⁷ Juraeni, Wiraswasta, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Meskipun sebagian besar pengguna yang telah mencoba layanan *Fintech* merasa lebih nyaman karena adanya transparansi dalam pendistribusian zakat, masih ada masyarakat yang khawatir akan risiko pencurian data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Ainul Mardia, salah satu pengguna aplikasi KitaBisa, menyebutkan bahwa:

“Pada penggunaan aplikasi ini ia merasa aman dalam menggunakan *Fintech* dan bahkan merekomendasikan aplikasi tersebut kepada keluarganya. Namun, tetap diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang masih ragu dalam menggunakan sistem pembayaran digital”.⁹⁸

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penggunaan teknologi data dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan dana zakat juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi lembaga zakat, seperti Baznas Kota Palopo. Lembaga ini harus memastikan bahwa *Fintech* dapat menyalurkan zakat kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pengawasan terhadap sistem digital yang digunakan harus lebih diperketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana zakat.

Meskipun *Fintech* menawarkan berbagai kemudahan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan, infrastruktur digital yang belum merata, serta keamanan data pengguna. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan regulasi yang ketat, peningkatan edukasi keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.

⁹⁸ Ainul Mardia, Asisten Apoteker, wawancara oleh penulis, Palopo, 12 November 2024.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Baznas Kota Palopo telah mengambil langkah strategis dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan *Fintech* dalam pembayaran zakat. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai metode pembayaran digital serta penawaran alternatif bagi masyarakat yang masih ingin menggunakan metode tradisional. Dengan adanya upaya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat semakin memahami dan percaya terhadap sistem pembayaran zakat berbasis *Fintech*, sehingga implementasinya dapat lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah zakat yang terkumpul.

Secara keseluruhan, wawancara dengan para pengguna *Fintech* di Kota Palopo menunjukkan bahwa penggunaan teknologi keuangan dalam pembayaran zakat memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam hal kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Meskipun ada beberapa kendala seperti jaringan internet yang kurang stabil atau kesulitan awal dalam memahami penggunaan aplikasi, sebagian besar responden merasa puas dengan sistem ini.

Mereka juga merasa lebih aman dan percaya dengan transaksi yang dilakukan melalui *Fintech* karena dana zakat dapat langsung tersalurkan ke lembaga yang berwenang, serta dapat dipantau secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital dalam pembayaran zakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya dengan lebih praktis dan efektif.

B. Pembahasan

1. Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat secara Digital di Kota Palopo

Fintech merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat bertransaksi menjadi lebih efisien dan nyaman. Peran *Fintech* dalam pembayaran zakat di Kota Palopo merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Sejak tahun 2017, BAZNAS Kota Palopo telah mengadopsi berbagai teknologi digital dalam sistem pembayaran zakat, seperti mobile banking, dompet digital, dan QRIS. Inovasi ini mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS.

Penggunaan *Fintech* dalam pembayaran zakat telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Dengan sistem yang lebih modern, jumlah pembayaran zakat mengalami peningkatan hingga 80% dibandingkan dengan metode konvensional sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh platform digital serta integrasi dengan sistem perbankan yang memungkinkan pembayaran otomatis.

Selain kemudahan transaksi, peran *Fintech* dalam sistem zakat juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, yang pada dasarnya *Fintech* merupakan industri berbasis teknologi pada sektor jasa keuangan yang menghasilkan inovasi yang dapat memfalisitasi layanan keuangan diluar lembaga

keuangan konvensional. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap produk keuangan selama bertransaksi.^[99]

Fintech sebagai model transaksi masa kini memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah melakukan transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan. Solusi ini telah diterapkan di Indonesia, seperti untuk pembayaran jalan tol dan pembayaran di berbagai gerai modern. Berbagai keuntungan telah diperoleh dari solusi e-payment di Indonesia, seperti kemudahan bertransaksi dan perasaan menyenangkan saat menggunakan e-payment.¹⁰⁰

Fintech memanfaatkan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem keuangan, efisiensi, keamanan, dan sistem pembayaran.^[101] Dengan adanya hal tersebut, muzakki dapat mengakses informasi tentang bagaimana dan ke mana dana zakat mereka disalurkan. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan sesuai dengan ketentuan syariat.

Di samping transparansi, *Fintech* juga menyediakan berbagai fitur yang memudahkan muzakki dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan. Salah satu fitur yang diperkenalkan adalah kalkulator zakat otomatis, yang membantu pengguna dalam menentukan jumlah zakat berdasarkan aset yang dimiliki, seperti pendapatan, tabungan, dan investasi. Dengan fitur ini, masyarakat

⁹⁹ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1

¹⁰⁰ Intan Rahayu, Lestari Pratiwi, dan Karina A. Rahwana, "Implementasi Fintech sebagai Model Transaksi Masa Kini," *Journal of Empowerment Community* 4, no. 1 (2023).

¹⁰¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135776/peraturan-bi-no-1912pbi2017-tahun-2017>

lebih mudah dalam menunaikan kewajibannya tanpa kebingungan dalam menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan. Berikut dibawah ini data tentang peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo.

Tabel 4.1 Data peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo tahun 2025

Aspek Digitalisasi	Keterangan
Saluran Pembayaran Digital	BAZNAS Palopo telah menyediakan QRIS, transfer bank, dan website untuk pembayaran zakat secara online.
Pemanfaatan QRIS oleh Masyarakat	Masih rendah dikarenakan literasi digital dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama.
Proporsi Pembayaran ZIS secara Digital	Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Palopo telah mencapai target 80% zakat, infak, dan sedekah dibayar melalui kanal digital.
Dukungan BAZNAS RI	BAZNAS RI mendorong penguatan digitalisasi di semua daerah, termasuk Palopo, melalui program digital office.

Sumber: Hasil Wawancara Penulis, BAZNAS RI, Palopo Pos – Fajar Group, diakses 2 Juli 2025.

Tabel di atas menjelaskan upaya dan kondisi terkini pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo pada tahun 2025. BAZNAS Palopo telah mengadopsi saluran digital seperti QRIS, transfer bank, dan situs web untuk memfasilitasi pembayaran zakat fitrah dan maal. Meski demikian, pemanfaatan QRIS masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan rendahnya literasi digital masyarakat.¹⁰² BAZNAS Kota Palopo dalam hal pembayaran zakat telah memberikan dampak yang signifikan, di mana terjadi peningkatan pembayaran zakat hingga 80% dibandingkan dengan metode konvensional sebelumnya. BAZNAS RI terus mendorong daerah termasuk Palopo agar mengoptimalkan penggunaan teknologi

¹⁰² Palopo Pos. “Baznas Salurkan 2.100 Paket Bantuan Selama Ramadan 2025.” *Palopo Pos – Fajar Group*, 8 April 2025. Diakses 2 Juli 2025.

digital melalui program digital office dan sistem pelaporan online.¹⁰³ Adapun Rekapitulasi data peningkatan pembayaran zakat di Kota Palopo tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Peningkatan Pembayaran Zakat di Kota Palopo Tahun 2025

Jenis Zakat / Infak	Target 2025	Catatan
Zakat Fitrah	Rp 4,0 miliar	Realisasi 95 % dari target
Zakat Maal	Rp 8,3 miliar	Realisasi jauh di bawah target
Total ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)	Rp 9,3 miliar	Target gabungan untuk zakat maal + fitrah
Infak Rumah Tangga Muslim	Rp 40.000 per KK (+14 %)	Naik dari Rp 35.000 sampai Rp 40.000
Infak Haji	Rp 1.000.000 (+33 %)	Naik signifikan

Sumber: *Palopo Pos – Fajar Group, Diakses 2 Juli 2025.*

Data target zakat dan infak Kota Palopo tahun 2025 menunjukkan upaya peningkatan signifikan oleh BAZNAS setempat. Zakat fitrah ditargetkan sebesar Rp 4,0 miliar dengan realisasi sebelumnya mencapai 95% dari target, mencerminkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sementara itu, zakat maal ditargetkan mencapai Rp 8,3 miliar, meskipun realisasi sebelumnya masih jauh di bawah target, menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran muzakki. Target total ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) tahun ini ditetapkan sebesar Rp 9,3 miliar, menggabungkan zakat fitrah dan maal. Infak rumah tangga muslim mengalami kenaikan dari Rp 35.000 menjadi Rp 40.000 per KK atau naik 14%, sedangkan infak haji meningkat signifikan dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.000.000 atau naik 33%. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan strategi BAZNAS Palopo dalam

¹⁰³ BAZNAS RI. *Raih Target Pengumpulan ZIS 2025, BAZNAS RI Optimalkan Teknologi Digital.* Diakses 2 Juli 2025.

mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dan infak untuk memperkuat program sosial keumatan.¹⁰⁴

Keberhasilan peran *Fintech* dalam pembayaran zakat di Kota Palopo tidak lepas dari upaya BAZNAS dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. BAZNAS Kota Palopo telah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Sulselbar, dan Bank Muamalat, dalam menyediakan layanan pembayaran zakat berbasis digital. Kemitraan ini memperluas jangkauan layanan, sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses metode pembayaran zakat secara digital dengan mudah.

Meskipun peran *Fintech* dalam pembayaran zakat telah menunjukkan hasil yang positif, optimalisasi sistem masih terus dilakukan. BAZNAS Kota Palopo terus mengembangkan infrastruktur digital untuk memastikan layanan pembayaran zakat yang lebih efisien dan aman. Upaya ini meliputi peningkatan sistem keamanan transaksi, edukasi masyarakat mengenai manfaat pembayaran zakat digital, serta penguatan regulasi untuk memastikan keberlanjutan sistem *Fintech* dalam pengelolaan zakat.

Fintech juga memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan nasional. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, big data, dan blockchain, perusahaan fintech dapat menganalisis perilaku konsumen dan menyesuaikan layanan secara lebih personal dan efisien. Selain itu, kehadiran

¹⁰⁴ Palopo Pos. “Baznas Salurkan 2.100 Paket Bantuan Selama Ramadan 2025.” *Palopo Pos – Fajar Group*, 8 April 2025. Diakses 2 Juli 2025.

fintech turut mendorong lembaga keuangan konvensional untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi digital agar tetap kompetitif.¹⁰⁵

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, peran *Fintech* dalam pembayaran zakat di Kota Palopo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana zakat. Penerapan teknologi digital dalam pembayaran zakat tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas dengan memastikan dana zakat tersalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya secara tepat sasaran.

2. Tantangan yang Dihadapi dalam Pengimplementasian Financial Technology dalam Meningkatkan Pembayaran Zakat Secara Digital di Kota Palopo

Implementasi fintech dalam sistem pembayaran zakat di Indonesia, khususnya di Kota Palopo, merupakan bagian dari transformasi digital di sektor filantropi Islam. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses penyaluran zakat serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan distribusi dana zakat kepada mustahik. Namun demikian, penerapan teknologi ini tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks masyarakat dengan tingkat literasi digital yang belum merata. Banyak pihak menyambut baik perubahan ini, namun ada pula yang merasa cemas terhadap implikasi sosial dan teknis dari digitalisasi zakat.

Salah satu hambatan yang paling krusial dalam adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi keuangan digital. Banyak muzakki,

¹⁰⁵ Dwi Rachmawati, "Transformasi Digital di Sektor Keuangan: Peluang dan Tantangan Fintech," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 27, no. 2 (2023): 120.

khususnya dari kalangan lanjut usia, belum familiar dengan aplikasi pembayaran zakat berbasis daring. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Fenomena ini juga mencerminkan adanya kesenjangan digital yang belum teratasi di tengah-tengah masyarakat Kota Palopo. Kurangnya akses terhadap informasi, keterbatasan perangkat teknologi, serta resistensi terhadap perubahan turut memperparah kondisi ini.

Literasi digital yang rendah membuat sebagian muzakki tetap bergantung pada metode tradisional dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat sasaran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kemanfaatan teknologi digital dalam konteks keagamaan. Rendahnya literasi digital tidak hanya menghambat proses pembayaran zakat melalui aplikasi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penggunaan platform fintech. Ketidaktahuan terhadap prosedur penggunaan aplikasi bisa menimbulkan kekeliruan yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap sistem.

Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknis atau pendampingan langsung bagi pengguna baru, terutama di wilayah pinggiran Kota Palopo. Dalam beberapa kasus, pengguna merasa kesulitan mengakses fitur-fitur yang tersedia karena antarmuka aplikasi yang tidak ramah bagi pengguna awam. Situasi ini memperkuat pentingnya peran edukasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat praktikal. Edukasi harus disesuaikan dengan karakteristik pengguna serta ketersediaan sarana prasarana di lingkungan mereka. Oleh karena itu,

peningkatan literasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis oleh berbagai pihak terkait.

Salah satu hambatan yang paling krusial dalam adalah keterbatasan akses internet. Sebagai sistem yang sepenuhnya bergantung pada koneksi digital, keberhasilan fintech sangat ditentukan oleh ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat. Di beberapa wilayah Kota Palopo, terutama daerah-daerah terpencil, jaringan internet masih belum optimal. Akibatnya, proses transaksi pembayaran zakat secara digital kerap mengalami gangguan. Hal ini tentu menurunkan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Konektivitas yang buruk bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan transaksi. Maka dari itu, aspek infrastruktur jaringan harus menjadi perhatian serius dalam implementasi sistem digital ini.

Kolaborasi antara lembaga zakat dan penyedia layanan internet sangat dibutuhkan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut secara adil. Ketidakstabilan jaringan tidak hanya berdampak pada kelancaran transaksi, tetapi juga pada integritas data dan keamanan sistem. Dalam konteks pembayaran zakat, keterlambatan atau kegagalan sistem bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat bisa merasa dirugikan, terutama jika tidak ada jaminan yang jelas mengenai keabsahan dan keamanan transaksi yang dilakukan. Maka, penyedia layanan wajib memastikan bahwa sistem mereka mampu beroperasi dalam berbagai kondisi jaringan yang berbeda. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dijaga dan partisipasi dalam pembayaran zakat digital dapat meningkat secara signifikan.

Permasalahan berikutnya yang juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan fintech zakat adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem. Kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan transaksi digital masih sangat tinggi. Banyak muzakki yang ragu terhadap keamanan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi yang mereka berikan saat bertransaksi. Kekhawatiran ini menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi pembayaran zakat digital. Padahal, fintech sendiri mengklaim memiliki sistem keamanan berlapis yang dapat mencegah pelanggaran data dan akses ilegal. Namun, tanpa adanya sosialisasi yang menyeluruh, keunggulan tersebut tidak akan diketahui oleh masyarakat. Maka, penting bagi BAZNAS untuk membangun citra sebagai lembaga yang amanah dan mampu melindungi kepentingan para muzakki.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital tidak dapat dibentuk secara instan. Dibutuhkan waktu dan pendekatan yang berkesinambungan untuk menumbuhkan keyakinan bahwa sistem ini aman, sah, dan bermanfaat. Dalam konteks zakat, kepercayaan sangat berkaitan dengan nilai keagamaan dan spiritualitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh BAZNAS harus mencakup aspek teknologi sekaligus nilai-nilai syariah. Kampanye digital yang dilakukan perlu memperjelas bahwa transaksi zakat melalui fintech telah memenuhi syarat-syarat zakat secara syar'i dan administratif. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi

merasa ragu untuk berpindah dari sistem konvensional ke sistem digital. Di sisi lain, BAZNAS juga harus transparan dalam pengelolaan dana agar tidak menimbulkan prasangka negatif dari publik.

Persepsi masyarakat mengenai keabsahan zakat digital juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian orang masih meyakini bahwa pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik lebih sah dan utama dibandingkan melalui sistem digital. Pandangan ini perlu ditanggapi dengan pendekatan yang edukatif dan berbasis dalil syariah yang jelas. BAZNAS harus menjelaskan bahwa zakat digital tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat zakat. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan, tetapi juga untuk memperluas jangkauan penerimaan fintech zakat di berbagai lapisan masyarakat. Penjelasan ini harus dilakukan secara berulang dan melibatkan media dakwah yang dekat dengan masyarakat.

Dari segi regulasi, kebijakan yang mendukung penerapan zakat berbasis digital masih perlu diperkuat. Meskipun sudah ada aturan dari otoritas zakat nasional, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami regulasi tersebut. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat merasa tidak yakin akan keabsahan hukum pembayaran zakat secara digital. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran penting dalam menyosialisasikan regulasi yang berlaku.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, BAZNAS Kota Palopo telah menyusun sejumlah program strategis yang menasar peningkatan literasi digital masyarakat. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan

pemahaman teknologi antara kelompok masyarakat yang telah melek digital dengan mereka yang belum familiar. Kegiatan edukatif seperti pelatihan penggunaan aplikasi zakat, workshop digitalisasi keuangan, serta penyuluhan di tingkat kelurahan mulai diintensifkan. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS menggandeng lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan instansi pemerintahan terkait. Strategi ini diharapkan mampu membangun kemampuan dasar masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan zakat digital secara mandiri. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi, semakin besar pula potensi peningkatan penerimaan zakat di Kota Palopo.

Dalam aspek infrastruktur, BAZNAS Kota Palopo juga mulai fokus pada peningkatan kerja sama dengan penyedia layanan teknologi. Kolaborasi ini melibatkan perusahaan fintech nasional maupun lokal dalam merancang sistem pembayaran zakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya pada sisi teknis, kerja sama ini juga mencakup peningkatan kualitas server, kestabilan jaringan, dan pengembangan fitur aplikasi yang ramah pengguna. Salah satu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang sosial mampu menggunakan layanan ini tanpa hambatan berarti. Penyediaan aplikasi berbasis Android dengan antarmuka sederhana menjadi salah satu solusi yang sudah mulai diterapkan. Upaya ini memperlihatkan keseriusan BAZNAS dalam menciptakan layanan zakat digital yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat Kota Palopo.

BAZNAS juga tengah memperhatikan aspek keamanan siber dalam aplikasi fintech zakat. Sistem keamanan yang tangguh merupakan pondasi penting dalam

menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital Implementasi fintech zakat di Kota Palopo sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Terdapat peningkatan jumlah muzakki yang memilih metode pembayaran zakat melalui aplikasi digital dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital mulai diterima oleh masyarakat, meskipun prosesnya masih bertahap. Peningkatan ini tidak lepas dari peran BAZNAS dalam melakukan inovasi, edukasi, serta pelayanan yang responsif. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa zakat digital dapat diandalkan sebagai sarana penghimpunan dana zakat yang efektif. Namun demikian, pencapaian ini tidak boleh membuat lembaga pengelola zakat lengah. Diperlukan evaluasi berkala dan inovasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tren positif ini dapat terus ditingkatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *Fintech* dalam peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *Fintech* telah membawa perubahan yang signifikan dalam kemudahan dan efisiensi pembayaran zakat. Penggunaan berbagai platform digital yang ditawarkan oleh BAZNAS Kota Palopo, seperti penggunaan QRIS, mobile banking, dan dompet digital, yang memungkinkan pembayaran zakat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Selain itu, fitur-fitur inovatif seperti kalkulator zakat otomatis dan transparansi laporan keuangan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital ini. Peran *Fintech* juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi serta pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran, sehingga mendorong peningkatan jumlah pembayaran zakat hingga 80% dibandingkan metode konvensional sebelumnya.
2. Tantangan dalam mengimplementasikan *Fintech* sebagai salah satu cara untuk pembayaran zakat, BAZNAS Kota Palopo masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi keuangan digital, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan transaksi. Tantangan-tantangan ini menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem pembayaran zakat

berbasis digital, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *Fintech* dalam peningkatan pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo, adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kota Palopo, BAZNAS diharapkan terus mengoptimalkan penggunaan *Fintech* dalam pembayaran zakat dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait kemudahan, keamanan, dan transparansi sistem digital.
2. Untuk Masyarakat yang Melakukan Pembayaran Zakat, Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memanfaatkan layanan *Fintech* untuk menunaikan zakat, mengingat kemudahan dan keamanannya. Selain itu, penting bagi pengguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai cara penggunaan aplikasi fintech serta memastikan transaksi dilakukan melalui platform resmi yang diawasi oleh lembaga terkait guna menghindari potensi penipuan.
3. Untuk pengoprasian fintech agar berjalan lebih optimal, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap teknologi keuangan digital, baik dari sisi manfaat maupun risikonya. Di samping itu, penyedia layanan fintech harus memastikan keamanan sistem melalui penerapan teknologi canggih seperti sistem deteksi dini terhadap ancaman siber. Kerja sama yang

erat dengan lembaga pengawas seperti OJK dan Bank Indonesia menjadi kunci untuk menjamin kepatuhan hukum serta perlindungan hak pengguna. Layanan yang ditawarkan pun sebaiknya bersifat inklusif, dengan memperhatikan aksesibilitas bagi kelompok yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya, Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang penggunaan *Fintech* dalam pembayaran zakat, terutama dalam aspek peningkatan jumlah zakat yang terkumpul serta efektivitas penyalurannya kepada mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, *Kementerian Agama* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Sifat Zakat Nabi* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- Ahmad Zain An-Najah, "Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat: Penjelasan Golongan Fi ar-Riqab", dalam *artikel online* di situs LPPOM MUI (diakses Mei 2025).
- Ardianis, "Peran Zakat Dalam Islam", *Jurnal AL-INTAJ* 4, no. 1(2018)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> (diakses 3 Juni 2025).
- BAZNAS. "Bayar Zakat Online," n.d. <https://kotapalopo.BAZNAS.go.id/>.
- BAZNAS. "BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital." 28 April, 2020. https://BAZNAS.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531.
- BAZNAS. "Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2022," 2020. <https://ppid.BAZNAS.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>.
- BAZNAS Kota Palopo. "Mitra BAZNAS," n.d. <https://kotapalopo.BAZNAS.go.id/mitra-BAZNAS>.
- BAZNAS RI. *Raih Target Pengumpulan ZIS 2025, BAZNAS RI Optimalkan Teknologi Digital*. Diakses 2 Juli 2025. https://baznas.go.id/news-show/Raih_Target_Pengumpulan_ZIS_2025%2C_BAZNAS_RI_Optimalkan_Teknologi_Digital/2825.
- Broom, Leonard, dan Philip Selznick. *Sociology: A Text with Adapted Readings*. New York: Harper & Row, 1977.
- Daniel M. Rustan, "Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2023).
- Elva Amrin, Rismawati, Goso, dan Asriany, *Studi Komparasi Layanan Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kota Palopo*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Palopo, vol. 7, no. 2 (2023): 114–123.
- Ernawati. *Analisis Kepatuhan Zakat pada Perusahaan di Kota Palopo*. Skripsi, dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Nurdin Batjo. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Fahmi, Aditya. "Konflik Peran dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Psikologis." *Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 14, no. 2 (2024): 110–119.
- Fasiha, Ambas Hamida, Muzzayanah Jabani, dan Muhammad Rusli, *Peran*

Mediasi Kepercayaan terhadap Niat Kunjungan: Muslim Pariwisata yang Ramah, DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 12, no. 1 (2024): 25–39.

- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat: Analisis Teks dan Konteks.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 329–340.
- Firlianti, Rafika Akib, Siti Nur Ariska, Jumawan Jasman. “Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Syariah Mahasiswa Um.Palopo: Mediasi Financial Teknologi Dan Personal Finance” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*. 10.2 (2023): 944-962.
- Fitri R. Suryadarma dan Muhammad Faqih, “Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024).
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka : Jakarta, 2004).
- Goffman, Erving. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Anchor Books, 1959.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2020) .
- Hananto, B., Masriah, I., & Savero, R. N. (2024). Peran Dan Strategi Financial Teknologi (Fintech) Dalam Upaya Meningkatkan Dana Zakat LAZ Al-Kahfi. *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(01), 13-21.
- Herry Murdinar dan Muhammad Zidny, “Financial Technology/FinTech Merupakan Hasil Gabungan Antara Jasa Keuangan dengan Teknologi,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2023).
- Humaidi, Umar, Muhammad Ruslan Abdullah, dan Khaerunnisa, “Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 347–351, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601>.
- Intan Rahayu, Lestari Pratiwi, dan Karina A. Rahwana, “Implementasi Fintech sebagai Model Transaksi Masa Kini,” *Journal of Empowerment Community* 4, no. 1 (2023).
- “Imam Syafi’i, sebagaimana dikutip dalam ‘Delapan Golongan Penerima Zakat: Analisis Teks dan Konteks.’” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 338.
- Irmayanti. *Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi, dibimbing oleh Ilham dan Muhammad Ilyas. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia, (2019).

- <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>. Diakses pada 7 April 2024
- Khairuddin, *Zakat dalam Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020)
- Lestari, Rina. "Peran Sosial dalam Dinamika Masyarakat Modern." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 18, no. 2 (2023): 101–109.
- Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer," *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 20, no. 2 (2020): 42.
- Mega Syariah. *Gharim dalam Zakat: Ini Arti, Syarat, dan Kriterianya*. Diterbitkan 22 September 2024. Diakses 1 Juli 2025. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/gharim-adalah>.
- Muhammad FaturrohmanDkk, *implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan islam peningkatan lembaga pendidikan islam secara holistic*, (Yogyakarta : Teras, 2012)
- Muzayyanah, M., & Yulianti, H., "Mustahik Zakat dalam Islam", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).
- Nia Maulida, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19," *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (2023).
- Nadia, Maula Fitriani. Analisis Perkembangan Penggunaan Fintech Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Banyumas). Diss. IAIN Purwokerto, 2021.
- Nasikhah, Umi, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003)
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Nisa, F. C., Yuliani, M., & Meliza, D. (2022). Efektivitas Penggunaan Financial Technology (Aplikasi Zakat BAZNAS Kuansing) dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 127-135.
- Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo : Jakarta, 2002)
- OJK. 8. *Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi - Industri Keuangan Syariah In Perbankan*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
- Palopo, BPS Kota. "Badan Pusat Statistik Kota," n.d. <https://palopokota.bps.go.id/>.
- Patrick Schueffel, "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech," *Journal*

of *Innovation Management* 4, no. 4 (2016): 32–54.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/12PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Elektronic Money). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135361/peraturan-bi-no-1112pbi2009-tahun-2009>

Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe: Free Press, 1951.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Amil Zakat Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8.

Sabatanti, Yohana Eva. “Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital Pada BAZNAS Kota Malang.” *Islamic Insights Journal* 5, no. 1 (2023): 1–12. <https://dx.doi.org/10.21776/ub.ij.2023.05.1.1>.

Setiawan, Adi. “Kontekstualisasi Makna Ibnu Sabil dalam Al-Qur'an di Era Modern.” *Perada: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2020): 182–192.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 1 edisi (Bandung, 2017).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

“Survey APJII,” 2024. <https://apjii.or.id/>.

Survei APJII, “Survei internet APJII 2024”, 2024. <https://apjii.or.id/>. Diakses Pada 13 Agustus 2024

Takdir, Mujahir. M. N. A., Erwin, & Jabani, M. (2023). *The effect of perceived behavioral control, perceived served quality, intention, and trust on zakat compliance behavior mediated by religiosity*. *IQTISHADIA*, 16(2), 367–386. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v16i2.22777>

Tim Dinar, *Fintech Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020).

Tri Devika Wahyuni, Analisis Kriteria Muallaf sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Ulil Albab. Konsep Sabīlillāh sebagai Mustahiq Zakat dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah). Skripsi, Universitas Islam Negeri Saizu, 2022.

- Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Wahyuni, Sri, Nurbaiti, and M Ikhsan Harahap. “Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) Dan Strategi Fundraising Dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat , Infak , Sedekah , Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara).” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6 (2022): 9925–39. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3992>.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Winarno Surachman, *Desain Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 2017)
- Yuliana, Mega. “Identitas Sosial dan Fungsi Peran.” *Jurnal Psikologi Sosial* 11, no. 1 (2024): 45–52.

Lampiran 1: Manuskrip Wawancara Penelitian

Manuskrip Wawancara Penelitian dengan wakil ketua 1 BAZNAS kota Palopo

Nama : Sumarsono, S.E.
Umur : 52 Tahun
Jabatan/Profesi : Wakil ketua 1 bagian pengumpulan dana zakat
Pendidikan : S1
Alamat : Jln. Merpati 3 no. 444 Perumnas

1. Sejak kapan *financial technology* di terapkan oleh BAZNAS dalam pembayaran zakat secara digital di kota palopo?

Hasil wawancara: Pembayaran zakat secara digital dengan menggunakan *financial technology* di BAZNAS Kota Palopo mulai digunakan sejak tahun 2017 tapi belum maksimal.

2. Bagaimana *financial technology* dalam pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo?

Hasil wawancara: *financial technology* dalam pembayaran zakat secara digital di Kota Palopo dilakukan secara bertahap yang mulai digunakan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Adapun penggunaan QRIS mulai digunakan pada tahun 2020 dengan cara menyebar pamflet yang berisikan QRIS atau nomer rekening ke media sosial dan café-café dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk berinfak, berzakat dan sedekah secara digital.

3. Apa saja produk *financial technology* yang digunakan oleh pihak BAZNAS?

Hasil wawancara:

1. Aplikasi pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem perbankan untuk memungkinkan masyarakat membayar zakat secara online dengan mudah.

2. BAZNAS bekerja sama dengan penyedia payment gateway untuk memungkinkan transaksi pembayaran zakat dilakukan dengan cepat dan aman

melalui berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital.

3. Pihak BAZNAS memanfaatkan layanan mobile banking dari bank-bank terkait untuk memfasilitasi pembayaran zakat melalui aplikasi mobile yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. BAZNAS juga bisa bekerja sama dengan penyedia layanan e-wallet untuk memungkinkan masyarakat membayar zakat melalui platform dompet digital yang sudah populer di masyarakat.
4. Apa keuntungan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran zakat secara digital dibandingkan dengan metode tradisional?

Hasil wawancara:

1. Memberikan kemudahan kepada muzakki dalam pembayaran zakat, jadi muzakki tidak perlu ke kantor untuk membayar zakat. Tetapi, setelah melakukan pembayaran zakat muzakki harus segera menkonfirmasi kepada pihak BAZNAS bahwa telah melakukan pembayaran zakat secara digital.
2. Kelemahan muzakki tidak melihat pihak BAZNAS saat mendoakan
5. Sejauh mana inovasi dalam produk dan layanan teknologi keuangan (fintech) mampu memberikan kemudahan bagi pengguna (muzakki) dalam membayar zakat?

Hasil wawancara: Dalam pembayaran zakat secara digital ada namanya kalkulator zakat otomatis yang membantu muzakki menghitung jumlah zakat yang harus dibayar berdasarkan harta yang dimiliki. Dengan memasukkan informasi mengenai pendapatan, tabungan, investasi, atau aset lainnya, platform tersebut akan menginformasikan berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sesuai dengan aturan zakat yang berlaku. Ini mengurangi kebingungan dan memastikan muzakki membayar zakat dengan tepat. yang kedua Laporan keuangan dan penggunaan dana zakat dapat diakses langsung oleh muzakki melalui platform online, yang meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan zakat. Muzakki bisa melacak bagaimana dan kemana dana zakat mereka disalurkan, apakah untuk bantuan langsung, pembangunan fasilitas, pendidikan, atau program lainnya. yang ketiga

Penggunaan teknologi data dan kecerdasan buatan memungkinkan lembaga zakat untuk lebih tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat, misalnya dengan mendeteksi golongan mustahik yang benar-benar membutuhkan, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana zakat.

6. Berapa persen peningkatan pembayaran zakat setelah terimplementasinya produk fintech tersebut?

Hasil wawancara: Penerapan teknologi keuangan (Fintech) dalam sistem pembayaran zakat telah menghasilkan dampak yang signifikan di kota Palopo dengan peningkatan sebesar 80% ini menunjukkan bahwa setelah diterapkannya fintech pembayaran zakat meningkat dibanding dengan periode sebelumnya ketika sistem pembayaran konvensional masih mendominasi.

7. Apakah fintech berperan dengan baik sejak digunakannya fintech dalam pembayaran zakat dibanding dengan pembayaran konvensional sampai sekarang?

Hasil wawancara: Fintech telah membuat pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan cepat dengan bantuan teknologi. Kamu bisa membayar zakat secara online dengan cara yang lebih efisien. Namun, penting juga untuk menjaga keamanan data dan privasi saat menggunakan layanan fintech ini.

8. Apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS Kota Palopo dalam mengimplementasikan sistem fintech untuk pembayaran zakat?

Hasil wawancara: Tidak semua orang bisa mengoperasikan aplikasi yang disediakan termasuk penggunaan QRIS (pemahaman sebagian masyarakat terkait penggunaan aplikasi masih kurang).

9. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh BAZNAS Kota Palopo untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam implementasi fintech?

Hasil wawancara: Sosialisasi dan edukasi. Pada saat sosialisasi kami menawarkan pembayaran melalui metode manual atau konvensional atau secara tradisional dan juga menawarkan fasilitas pembayaran secara digital.

10. Bagaimana efektivitas peran financial technology (fintech) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat di Kota Palopo?

Hasil wawancara: Dengan kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh fintech dimana pembayaran otomatis melalui gaji dan pengaturan langsung di aplikasi yang terintegrasi dengan lembaga zakat mendorong lebih banyak orang untuk membayar zakat dengan peningkatan 80% menggambarkan dampak yang signifikan yang artinya implementasian fintech memiliki dampak positif pada kesadaran, kemudahan dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat serta pada peningkatan jumlah dan distribusi zakat yang terkumpul.

**Manuskrip Wawancara Penelitian dengan Masyarakat
Pengguna fintech di Kota Palopo**

Nama : Rahmawati
Umur : 39 Tahun
Jabatan/Profesi : Guru
Pendidikan : S1
Alamat : Jln. Bitti, Balandai

1. Aplikasi fintech apa yang anda gunakan dalam membayar zakat secara digital?

Hasil wawancara: Melalui aplikasi BSI mobile banking

2. Kapan anda mulai menggunakan aplikasi fintech dalam membayar zakat?

Hasil wawancara: Mulai dari tahun 2022

3. Apa yang mendorong Anda untuk memilih menggunakan aplikasi fintech dibandingkan metode pembayaran zakat tradisional?

Hasil wawancara: Memudahkan

4. Bagaimana pengalaman anda setelah menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat?

Hasil wawancara: Lebih cepat dan mudah

5. Bagaimana menurut anda aplikasi tersebut memberikan kemudahan serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara digital?

Hasil wawancara: Bagus, karna mempermudah ketika jauh dari kampung tempat pembayaran zakat manual

6. Apa saja kesulitan yang anda hadapi saat menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat secara digital dan bagaimana anda mengatasinya?

Hasil wawancara: terkendala jaringan dan di awal mula penggunaan aplikasi belum terlalu memahami cara penggunaannya

7. Sejauh mana anda merasa aman dan percaya terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi fintech untuk pembayaran zakat?

Hasil wawancara: karna lebih transparan atau bisa dibilang kita bisa memantau secara nyata pendistribuan zakat

**Manuskrip Wawancara Penelitian dengan Masyarakat
Pengguna fintech di Kota Palopo**

Nama : Mukaddin
Umur : 34 Tahun
Jabatan/Profesi : Pelayaran
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Perumahan Libukang Permai, Salubulo

1. Aplikasi fintech apa yang anda gunakan dalam membayar zakat secara digital?

Hasil wawancara: Melalui aplikasi BSI mobile banking

2. Kapan anda mulai menggunakan aplikasi fintech dalam membayar zakat?

Hasil wawancara: 1 Tahun terakhir

3. Apa yang mendorong Anda untuk memilih menggunakan aplikasi fintech dibandingkan metode pembayaran zakat tradisional?

Hasil wawancara: Lebih mudah dan lebih efisien

4. Bagaimana pengalaman anda setelah menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat?

Hasil wawancara: Pengalaman saya lebih merasa aman dan dipermudah dalam melakukan pembayaran zakat

5. Bagaimana menurut anda aplikasi tersebut memberikan kemudahan serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara digital?

Hasil wawancara: Sangat membantu karna bisa melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun

6. Apa saja kesulitan yang anda hadapi saat menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat secara digital dan bagaimana anda mengatasinya?

Hasil wawancara: Sejauh ini belum ada kesulitan

7. Sejauh mana anda merasa aman dan percaya terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi fintech untuk pembayaran zakat?

Hasil wawancara: Sejauh ini saya sangat merasa aman terhadap transaksi pembayaran zakat tersebut karna pembayaran yang saya lakukan langsung disetor ke lembaga penerimaan zakat

**Manuskrip Wawancara Penelitian dengan Masyarakat
Pengguna fintech di Kota Palopo**

Nama : Juraeni
Umur : 31 Tahun
Jabatan/Profesi : Wiraswasta
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Jl. Salak, Lagaligo

1. Aplikasi fintech apa yang anda gunakan dalam membayar zakat secara digital?

Hasil wawancara: BSI Mobile

2. Kapan anda mulai menggunakan aplikasi fintech dalam membayar zakat?

Hasil wawancara: 1 Tahun terakhir

3. Apa yang mendorong Anda untuk memilih menggunakan aplikasi fintech dibandingkan metode pembayaran zakat tradisional?

Hasil wawancara: Lebih mudah dan lebih hemat waktu

4. Bagaimana pengalaman anda setelah menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat?

Hasil wawancara: Lumayan mudah dalam menggunakannya hanya saja bermasalah ketika jaringan kurang baik

5. Bagaimana menurut anda aplikasi tersebut memberikan kemudahan serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara digital?

Hasil wawancara: Sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat

6. Apa saja kesulitan yang anda hadapi saat menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat secara digital dan bagaimana anda mengatasinya?

Hasil wawancara: Sejauh ini kesulitannya hanya jika jaringan kurang baik, maka perlu menunggu beberapa saat sampai jaringan kembali normal

7. Sejauh mana anda merasa aman dan percaya terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi fintech untuk pembayaran zakat?

Hasil wawancara: Saya sangat percaya terhadap aplikasi fintech karena amanah dan dapat dipercaya dalam menyalurkan zakat yang telah dibayarkan

**Manuskrip Wawancara Penelitian dengan Masyarakat
Pengguna fintech di Kota Palopo**

Nama : Ainul Mardia
Umur : 23 Tahun
Jabatan/Profesi : Asisten apoteker
Pendidikan : D3
Alamat : Rampoang

1. Aplikasi fintech apa yang anda gunakan dalam membayar zakat secara digital?

Hasil wawancara: Melalui aplikasi KitaBisa

2. Kapan anda mulai menggunakan aplikasi fintech dalam membayar zakat?

Hasil wawancara: Sejak Bulan Maret 2024

3. Apa yang mendorong Anda untuk memilih menggunakan aplikasi fintech dibandingkan metode pembayaran zakat tradisional?

Hasil wawancara: Karna mudah dan praktis

4. Bagaimana pengalaman anda setelah menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat?

Hasil wawancara: Nyaman,mudah praktis dan transparan

5. Bagaimana menurut anda aplikasi tersebut memberikan kemudahan serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara digital?

Hasil wawancara: Mudah,praktis dan cepat

6. Apa saja kesulitan yang anda hadapi saat menggunakan aplikasi fintech untuk membayar zakat secara digital dan bagaimana anda mengatasinya?

Hasil wawancara: Sejauh ini belum ada kesulitan

7. Sejauh mana anda merasa aman dan percaya terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi fintech untuk pembayaran zakat?

Hasil wawancara: Saya merekomendasikan ke keluarga untuk menggunakan aplikasi fintech yang mendukung pembayaran zakat secara Digital

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

**Dokumentasi wawancara
dengan wakil ketua 1 BAZNAS kota Palopo**



Dokumentasi wawancara dengan masyarakat pengguna fintech di Kota Palopo



RIWAYAT HIDUP



Mutmainnah, lahir di Bosso pada tanggal 18 September 2001.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Abdul Muin Mada dan

ibu bernama Namrawati. Penulis bertempat tinggal di Dusun

Baku-baku, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke barat, kabupaten luwu utara.

Pendidikan dasar penulis di MI Al-Mujahidin Baku-baku, diselesaikan pada tahun

2013 kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3

Malangke barat hingga lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 luwu. Setelah lulus SMA pada tahun

2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di program

studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas

Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person penulis : mutmainnahm044@gmail.com